

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana pada perkara penganiayaan di Pengadilan Negeri Tubei Kabupaten Lebong, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. PenPenerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Tubei Kabupaten Lebong pada dasarnya telah diterapkan oleh hakim dalam proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan. Penerapan asas tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara tingkat kesalahan terdakwa, akibat yang ditimbulkan terhadap korban, serta kondisi konkret yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Pada kenyataannya, hakim tidak hanya mempertimbangkan Pasal 351 KUHP, tetapi juga harus mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, bukti-bukti, faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, serta konsep keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Menurut hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tubei, Kabupaten Lebong, prinsip proporsionalitas digunakan agar hukuman tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan, sehingga tetap adil dan wajar.

2. Unsur-unsur yang dipertimbangkan hakim ketika menentukan tingkat hukuman dalam kasus tindak pidana penyerangan dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok; faktor hukum dan faktor non-hukum. Faktor hukum dalam kasus tersebut dapat diambil dari undang-undang, unsur-unsur tindak pidana, bukti, keterangan saksi dan kesaksian terdakwa, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan. Selain itu, hakim dapat mempertimbangkan KUHP. Faktor-faktor non-hukum yang berperan di sini meliputi kesalahan terdakwa, dampak terhadap korban, perilaku terdakwa di pengadilan, status sosial ekonomi terdakwa, dan adanya rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Kesalahan dan dampak terhadap korban adalah beberapa faktor yang akan dipertimbangkan untuk mengukur keseriusan kasus tersebut. Selain itu, kesopanan, pengakuan bersalah, penyesalan, status sosial ekonomi, dan rekonsiliasi merupakan faktor-faktor yang meringankan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Para hakim seharusnya terus menggunakan prinsip proporsionalitas dalam menjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, dampaknya terhadap korban, dan latar belakang sosial pelaku. Putusan yang dibuat tidak hanya akan memastikan kepastian hukum tetapi juga keadilan bagi semua pihak yang terkait.

2. Petugas penegak hukum, khususnya dalam menangani kasus penyerangan, seharusnya fokus pada konsep keadilan restoratif jika sesuai, terutama ketika ada kesempatan untuk rekonsiliasi antara pelaku dan korban.
3. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dan lebih mengedepankan penyelesaian permasalahan secara damai tanpa menggunakan tindakan kekerasan. Dengan meningkatnya kesadaran hukum dalam masyarakat, diharapkan tindak pidana penganiayaan dapat berkurang dan tercipta kehidupan sosial yang lebih aman serta tertib.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai penerapan asas proporsionalitas dan keadilan restoratif dalam tindak pidana lainnya, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum pidana dan praktik penegakan hukum di Indonesia.